

# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

## S A M A R I N D A

Samarinda, 12 Oktober 2020

Nomor : W18-U1 / 6363 / PDT.01.2 / X / 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Banding Nomor 117 / Pdt.G /  
2018 / PN.Smr.

KEPADA YTH :

**RICKY IRVANDI, SH & REKAN**

Kantor Advokat Ricky Irvandi dan REKAN  
Jl. Thoyib Hadiwijaya No. 06 (Komp. SPMA)  
Sempaja

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Banding Nomor 117 / Pdt.G / 2018 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemanding oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar sebesar Rp 1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
PANDERA

  
**FARULIAN HASIBUAN, SH.**  
NIP. 19630226 198412 1 001

# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

## S A M A R I N D A

Samarinda, 12 Oktober 2020

Nomor : W18-U1 / 6159 / PDT.01.2 / X / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Banding Nomor 5 / Pdt.G /  
2018 / PN.Smr.

KEPADA YTH :

**MUHAMMAD JEFRI Bin M. EDSON  
HARTONO**

Jl. Muso Salim No. 02 RT. 06 Kelurahan  
Kampung Melayu, Kecamatan Tenggarong  
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di -

KUTAI KARTANEGARA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Banding Nomor 5 / Pdt.G / 2018 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemanding oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar sebesar Rp 697.500,- (enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
PANITERA



**PARULIAN HASIBUAN, SH.**  
NIP. 19630226 198412 1 001

Tembusan :

**JP. PUDJO ASTONO DJATIE HADINOTO**

Jl. Purnawarman Blok A.1/3 RT. 009 RW. 002 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan  
Propinsi Banten

# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

## S A M A R I N D A

Samarinda, 16 Oktober 2020

Nomor : W18-U1 / 6505 / PDT.01.2 / X / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Banding Nomor 88 / Pdt.Bth / 2018  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**FOVY MOGARDIAN SETIAWATY, SH & REKAN**  
Kantor Hukum "FOVY MOGARDIAN & PARTNERS"  
Jl. Pupuk Timur IV No. 5 RT. 38 Kelurahan Gunung  
Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan  
Di -

BALIKPAPAN

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 88 / Pdt.Bth/ 2018 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Pemohon oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
PANTERA

  
**PARTO HASIBUAN, SH.**  
NIP. 19630226 198412 1 001

# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

## S A M A R I N D A

Samarinda, 16 Oktober 2020

Nomor : W18-U1 / 6506 / PDT.01.2 / X / 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Nomor 124 / Pdt.Bth / 2017  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :  
**BENY RUSTON, SH., MH & REKAN**  
Kantor Advokat "ARTONO & ASSOCIATES"  
Jl. Rambutan No. 16 Kota Malang  
Di -

MALANG

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 124 / Pdt.Bth / 2017 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 1.556.000,- (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBPN );

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

PANDERA

**PARULAN HASIBUAN, SH.**

NIP. 19630226 198412 1 001

**PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA**

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)**S A M A R I N D A**

Samarinda, 16 Oktober 2020

Nomor : W18-U1 / 6499 / PDT.01.2 / X / 2020

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Nomor 122 / Pdt.G / 2018  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :

**YOHANES SILAM**Jl. Pusaka RT. 17 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan  
Sungai Kunjang

Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 122 / Pdt.G / 2018 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBPN );

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

**PENGADILAN NEGERI SAMARINDA****KEPANITERAAN****PERBUJAN HASIBUAN, SH.**

NIP. 19630226 198412 1 001

**PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA**

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542

Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)**S A M A R I N D A**

Samarinda, 06 Oktober 2020

Nomor : W18-U1 / 6504 / PDT.01.2 / X / 2020  
 Lampiran : -  
 Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
 Panjar Biaya Nomor 12 / Pdt.G / 2018  
 / PN.Smr.

KEPADA YTH :

**JONSON SIBURIAN, MH., M.Th & REKAN**Kantor Hukum Law Firm "JODI" Advokat &  
Legal Consultant Dr. JONSON SIBURIAN,  
MH.,M.Th

Jl. Syarifuddin Yoes RT. 1 No. 8 Kelurahan

Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan

Selatan Kota Balikpapan

Di -

BALIKPAPAN

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 12 / Pdt.G / 2018 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBPN );

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
 PANITERA

**PARULIN HASIBUAN, SH.**  
 NIP. 19630226 198412 1 001

# PENGADILAN NEGERI / HI / TIPIKOR SAMARINDA

Jalan M.Yamin No.1 Samarinda Telp. (0541) 741542 ; 732177 Fax (0541) 7273010 ; 741542  
Website : [WWW.pn-samarinda.go.id](http://WWW.pn-samarinda.go.id) email : [pn.samarinda@yahoo.com](mailto:pn.samarinda@yahoo.com)

## S A M A R I N D A

Samarinda, 16 Oktober 2020

Nomor : W18-U1 / 6500 / PDT.01.2 / X / 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Pengambilan Sisa Uang  
Panjar Biaya Nomor 184 / Pdt.G / 2017  
/ PN.Smr.

KEPADA YTH :  
**DR. DRS. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH., MH  
& REKAN**  
Jl. Pangeran Antasari No. 61  
Di -

SAMARINDA

Bersama ini kami sampaikan bahwa untuk tertib administrasi Peradilan dan transparansi pelayanan, maka setelah diadakan penghitungan terhadap biaya perkara perdata Nomor 184 / Pdt.G / 2017 / PN.Smr yang telah diputus ternyata masih terdapat sisa biaya perkara yang harus dikembalikan kepada Penggugat oleh karena itu dimohonkan kepada saudara untuk datang ke kepaniteraan perdata untuk mengambil sisa biaya perkara sebesar Rp 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah) ;

Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah tanggal surat ini dan saudara tidak mengambil sendiri uang perkara tersebut, maka dianggap melepaskan haknya, selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2008 sisa biaya tersebut akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBPNP ) ;

Demikian kami sampaikan untuk menjadikan perhatian ;

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
PANTERA

  
**PARULIAN HASIBUAN, SH.**  
NIP. 19630226 198412 1 001